

## BAB II

### JUAL BELI DAN RAHN DALAM HUKUM ISLAM

#### 1. Bentuk-bentuk Jual Beli

##### A. Pengertian dan Hukum Jual Beli

Pengertian secara bahasa *al-ba'i* (mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu).<sup>1</sup>Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta, dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda mengenai jual beli, seperti Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatihi*.

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui ijab dan *ta'athi* (saling memberikan)”<sup>2</sup>

Menurut madzhab Hanifah, jual beli adalah menukar harta dengan harta melalui tatacara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tatacara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui ijab dan *ta'athi* (saling menyerahkan).

Sementara Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyampaikan definisi sebagai

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Suriyah: Darul Fikr, 1989, hlm. 344.

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, Suriyah: Darul Fikr, 1989, hlm. 344.

berikut: jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut: jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik.<sup>3</sup>

Definisi di atas dapat ditekankan kepada hak milik dan kepemilikan, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki dalam sewa-menyewa.

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar-menukar (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada umumnya. Mereka umpamanya, menukar rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan lain sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal di pedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.


Tukar-menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern inipun kenyataannya dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.<sup>4</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Dalam QS. Al-Baqarah: 275 Allah berfirman:

---


<sup>3</sup>Ghufon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 119-120.

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *BerbagaiMacam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Januari 2004, hlm.114-115.



Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (pendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan ); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

Firman Allah QS. surat An-Nisa, ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 1988, hlm. 839.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 853.

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)<sup>7</sup>

“Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafiq, Nabi SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Shohih Al-Hakim).

حدثنا هناد: حدثنا قبيصة حدثنا عنسفيان عن أبي حمزة عن الحسن بن علي بن فضال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
ل: التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء<sup>8</sup>

“Artinya: menceritakan kepada kita Hanad: menceritakan kepada kita Kobisoh, menceritakan kepada kita dari Sufyan, dari Abu Hamzah dari Hasan, dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, siddiqin dan syuhada”

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan serta khianatan.

Kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakan, bila suatu waktu terjadi penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasaran dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para

<sup>7</sup>Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani Al-Sun’ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’ Adilati Al Ahkam*, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya’ Al-Turas Al-Islami, 1960 hlm. 4.

<sup>8</sup>Al Imam Khafid Abal Ulam Muhamad Abdurahman Ibnu Abdurarahim Mubarikafuri, *Tuhfatul Adfal Syarih Jami Tirmidzi*, Bairut Libanon: Jus 4, Dar Kitab Alamiah, hlm. 335.

pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasar.

Praktek semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan lain-lain. Pribadi-pribadi pelaku dalam waktu singkat menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat.<sup>9</sup>

Beberapa pesan normatif di atas semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan untuk memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridhla Allah.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam apabila akad sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensi adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual. Keduanya boleh melakukan tindakan terhadap kepemilikannya setelah perpindahan kepadanya selama masih sesuai dengan syariat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Op.cit.*, M. Ali Hasan, hlm. 116-117.

<sup>10</sup> M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, hlm. 56.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *FikihSunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, hlm. 159-160.

## B. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak yang tergambar dalam *ijab* dan *kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'ati*).

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: (a) orang yang berakad (penjual dan pembeli), (b) sigat (lafal *ijab* dan *kabul*), (c) ada barang, dan (d) ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang termasuk dalam syarat jual beli bukan rukun.

Adapun syarat jual beli dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) berakad, (2) yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut: (1) orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal, (2) kabul sesuai dengan ijab, (3) ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut: (1) barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, (2) bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, (4) dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut: (1) harga disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (2) bisa diserahkan pada waktu akad. Apabila barang itu dibayar dikemudian hari (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas, (3) apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang diperjual belikan nilai tukarnya bukan barang yang diharamkan syara'.

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain sebagai berikut: (1) jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung paksaan, unsur tipuan, mudarat, syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak, (2) apabila barang yang diperjualbelikan itu

benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.<sup>12</sup>

### C. Pembagian jual beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari subjek dagangan, dibagi menjadi:
  - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
  - b. Jual beli *ash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
  - c. Jual beli *muqabdlah*; jual beli barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
2. Jual beli dilihat dari sisi cara standardisasi harga:
  - a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
  - b. Jual beli amanah, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis;
    - 1) *Murabahah*; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

---

<sup>12</sup>IMS-MAJ, *Insiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003, hlm. 828 – 834.



- 2) *Wadli'ah*; yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang dijual.
  - 3) Jual beli *tauliyah*; yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi.
- c. Jual beli *muzayadah* (lelang); yakni jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembelian sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembelian tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang. Pembeli yang menawarkan harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
  - d. Jual beli *munaqadlah* (obral); yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
  - e. Jual beli *muhathah*; jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli ini banyak dilakukan oleh *supermarket/minimarket* untuk menarik pembeli.
3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayaran dibagi menjadi:
    - a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
    - b) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

- c) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.<sup>13</sup>

#### **D. Jual beli yang diperselisihkan**

Beberapa macam jual beli yang disebutkan di atas, ada beberapa macam jual beli lain yang diperselisihkan hukumnya, meskipun sebenarnya sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut di antaranya:

1. Jual beli *juzaf*; jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan.
2. Secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah yang banyak. Dalam terminologi *juzaf* adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Jika mengacu pada takaran (satuan) barang yang diperjual belikan, jual beli ini ada unsur spekulasinya. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah pastinya. Maka, sebenarnya ulama mazhab telah bersepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan kriterianya), namun jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkan dan bahkan telah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>13</sup>*Op.cit*, M. Yazid Efendi, hlm.60-62.

### 3. Jual beli *wafa'* (*al-bai' al-wafa'*)<sup>14</sup>

Pengertian *al-bai' al-wafa'*, secara *lughawai al-bai'* = jual beli, dan *al-wafa'* = tenggat waktu (jual beli dengan tenggat waktu).

Dalam terminologi fiqh jual beli *wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Para ulama tidak memperbolehkan jual beli ini, karena jual beli ini dikatakan menyerupai akad *rahn*. Jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas dimanfaatkan oleh penerima jaminan, akad ini seperti *bai'*. Sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus yang memang diperselisihkan oleh ulama dari aspek hukumnya.

### 4. Jual beli *inah*

Ialah jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tertunda, dapat diangsur dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayar dengan kontan di tempat itu pula.<sup>15</sup> Para ulama sepakat bahwa jual beli *inah* diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan bersama dalam perjanjian

---

<sup>14</sup>Jual beli ini juga dikenal dengan jual beli amanah, karena barang dagangan di sini menjadi semacam amanah di tangan pembeli yang akan dikembalikan ketika uang dikembalikan kepada pembeli. Di Negeri Syam disebut dengan jual beli *itha'ah*, karena biasanya orang yang memberi hutang memerintahkan kepada orang yang berhutang.

<sup>15</sup> Diduga bahwa praktek ini merupakan bagian dari jual beli manipulatif, yang orientasinya adalah mendapatkan uang tambahan dari orang kaya.

pertama untuk memasukkan perjanjian kedua ke dalamnya, namun ulama berbeda pendapat jika tidak terjadi kesepakatan sebelumnya.

#### 5. Jual beli dengan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Jual beli dengan cara seperti ini terdapat beberapa kemungkinan: pertama, bisa berbentuk jual beli *inah*, hukumnya ada perbedaan pendapat sebagaimana telah dijelaskan di depan. Kedua, jual beli dengan dua harga, di mana jika kredit harga lebih mahal dibandingkan harga kontan. Hukum jual beli ini juga ada perbedaan pendapat. Majelis ulama fiqh memilih pendapat yang memperbolehkan jual beli ini. Dalam muktamarnya yang keenam di Jeddah pada bulan sya'ban 1410 H ditetapkan sebagai berikut: "*dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga dibolehkan menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu penyicilannya. Jual beli dianggap tidak sah jika orang yang bertransaksi belum menegaskan pilihan, apakah kontan atau kredit. Kalau jual beli ini dilakukan dengan keragu-raguan apakah kredit atau kontan, sehingga menjadi tidak jelasnya harga, maka jual beli ini tidak sah.*"<sup>16</sup>

## 2. *Rahn* Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian *rahn* dan hukumnya

Dalam *fiqh sunnah* dituliskan bahwa gadai atau *al-Rahn* dalam bahasa arabnya berarti *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sebagian ulama' *lughat* memberi arti *al-rahn* dengan *al-habs* (tertahan). Dalam

---


<sup>16</sup>*Op.cit.*, M. Yazid Efendi, hlm. 64-72.

kamus al-Munawwir bahwa kata *al-Rahn* merupakan *masdar* dari kata *Rahana* yang berarti jaminan hutang atau gadaian. Sedangkan menurut istilah *syara*'nya ialah: menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*' untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.

Jadi, gadai adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang, barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar hutang orang yang berhutang baik sebagian maupun seluruhnya, sebanyak hutang yang diperolehnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penggadai.

Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam, berdasarkan :

1) Al Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 283:



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan lainnya dari Aisyah, bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara utang dan menggadaikan baju besi kepunyaannya. ” Rasulullah SAW membeli suatu makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menjaminkan baju besinya.”

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang / dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Dalam arti, tidak semua barang jaminan dapat dipegang/ dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung , maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.<sup>17</sup>

Bolehkah memanfaatkan barang gadai oleh penggadai dan atau pemilik barang gadai? Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu; sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat

---

<sup>17</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 253.

kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pemungutan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.<sup>18</sup>

#### **b. Syarat dan Rukun *Rahn***

Adapun yang menjadi rukun dan syarat gadai adalah:

##### 1) Ijab dan qabul (serah terima)

Ijab artinya perkataan penggadai. Contoh “Saya rungguhkan ini kepadamu, untuk utangku yang sekian kepadamu”. Ijab harus terang dan jelas, tidak boleh keliru, samar-samar, apalagi yang pakai syarat seperti: “Saya rungguhkan ini kepadamu, untuk utangku yang sekian kepadamu jika ayahku tidak pulang besok”. Qabul artinya perkataan penerima rungguhan, contoh: “Saya terima rungguhan ini”. Seperti halnya ijab, qabul juga harus jelas dan terang, tidak sah qabul yang keliru apalagi yang pakai syarat, seperti: “Saya terima rungguhan ini kalau saya sehat selama seminggu ini”.

##### 2) Orang yang menggadaikan dan menerima rungguhan

Mengenai kedua orang ini (penggadai dan penerima gadai) disyaratkan keduanya ahli tasharuf (berhak membelanjakan hartanya). Maka wali tidak boleh menggadaikan barang milik anak kecil. Disamping itu juga kedua orang tersebut harus akil baligh. Begitu juga

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma’arif, 1983, hlm. 56-58.

keduanya, memberikan dan menerima gadai adalah dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan orang lain.

3) Barang yang dirungguhkan

Harta benda yang digadaikan adalah amanah bagi orang berhutang atas orang yang memberikan hutang, bukan menjadi milik sementara bagi yang memberi hutang. Tiap-tiap barang yang boleh di jual boleh digadaikan dengan syarat keadaan benda itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.